

BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
BUPATI LUWU TIMUR,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya nomenklatur Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur perlu untuk diganti;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Ketersediaan Pangan yang cukup baik jumlah, mutu gizi, ragam dan keterjangkauan daya beli masyarakat, maka perlu ada regulasi organisasi Ketahanan Pangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5880);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur;

- (2) Dewan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas :

- a. Koordinator Perumusan Kebijakan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;
- b. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Luwu Timur
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Luwu Timur
 - c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Luwu Timur
Harian
 - d. Wakil Ketua : Asisten Ekbang Setdakab. Luwu
Pelaksana Harian Timur
 - e. Sekretaris/ : Kepala Badan Ketahanan Pangan
Merangkap Angg. Kabupaten Luwu Timur
 - f. Anggota :
 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Kab. Luwu Timur
 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kab. Luwu Timur
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kab. Luwu Timur
 4. Asisten Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur
 5. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Luwu Timur
 6. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Timur
 7. Kadis Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab. Luwu Timur
 8. Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Luwu Timur
 9. Kadis Nakertransos Kab. Luwu Timur
 10. Kadis Dikpudparmudora Kab. Luwu Timur

11. Kadis Koperindag Kab. Luwu Timur
12. Kadis Kesehatan Kab. Luwu Timur
13. Kadis Kehutanan Kab. Luwu Timur
14. Kadis ESDM Kab. Luwu Timur
15. Kadis PU Kab. Luwu Timur
16. Kadis Tarkim Kab. Luwu Timur
17. Kadis Hubkominfo Kab. Luwu Timur
18. Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
19. Kaban KB & PP Kab. Luwu Timur
20. Kepala BPMPD Kab. Luwu Timur
21. Kepala Bapedalda Kab. Luwu Timur
22. Ka. BP4K Kab. Luwu Timur
23. Kepala Bulog Sub Dolog Palopo Wil. VI Mangkutana
24. Kabag. Ekonomi & Pembangunan
25. Kabag. Hukum
26. Ka. Bank Sul Sel Cab. Malili
27. Ka. Bank Mandiri Cab. Sorowako
28. Ka. Bank BNI Cab. Malili
29. Ka. BRI Unit Malili
30. Ka. BRI Unit Wotu
31. Ka. BRI Unit Wonorejo
32. Ka. BRI Unit Wawondula
33. Ka. BRI Unit Soroako
34. Kepala BPS Luwu Timur
35. Camat se-Kabupaten Luwu Timur

- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan, dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan merupakan Unit Kerja di lingkungan Kabupaten Luwu Timur.

- (3) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melalui Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 5

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Keempat

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Ketahanan Pangan, Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan Pemantapan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan rincian tugas kelompok kerja dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin ketua atau ketua harian Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (3) Setiap susunan Organisasi dilingkup Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III
P E M B I A Y A A N

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Anggaran Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Berkenaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

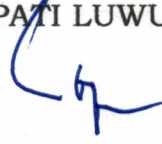
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA. SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 28 Maret 2012

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 28 Maret 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 9